



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Gugat Waris antara:

ACHMAD KOSASIH BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 27 Oktober 1950, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Swasta, beralamat di Perum Sukaseuri Jalan Manggis Blok E, No. 9, Kota Baru, Cikampek, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Irma Apriliana, S.T. binti Achmad Kosasih, umur 46 tahun, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Belimbing No. 61, RT 003, RW 006, Desa Rawa Buaya, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W10-A1/6459/HK.05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3846/K/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

WAWAN SOFIAN BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 21 Pebruari 1957, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Dosen, beralamat di Jl. P.H.H. Mustofa No. 141, RT 001, RW 011, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

ERWIN MARTADILAGA BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 21 Juni 1959, umur 63 tahun, agama Islam,

Hlm. 1 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, beralamat di Jl. P.H.H. Mustofa No.141, RT 001, RW 011, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

DEDEN GUNAWAN BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 9 Januari 1962, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. P.H.H Mustofa No.141, RT 001, RW 011, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Nevo Novilinov Gunawan bin Deden Gunawan, umur 28 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan P.H.H. Mustofa No.141, RT 001, RW 011, Kelurahan Pasirlayung, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W10-A1/6457/HK.05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3848/K/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Pembanding IV**;

LITA CEMPAKA DEWI BINTI M. AGUS SUYUD BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 3 Juli 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di KP. Reungas Condong RT 001, RW 011, Kelurahan Andir, Kecamatan Bale Endah, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Lia Jane Chris binti M. Agus Suyud bin Yaya Koswara, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kaum Kulon No.138,

Hlm. 2 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



RT 05 RW 04, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W10-A1/6458/HK.05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3847/K/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat V** sekarang **Pembanding V**;

LUSI PURSITA AGUNG BINTI M. AGUS SUYUD BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 24 September 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pacuan Kuda Komp. Permata Arcamanik Blok A No. 1, RT 007 RW 008, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Lia Jane Chris binti M. Agus Suyud bin Yaya Koswara, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kaum Kulon No.138, RT 05, RW 04, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W10-A1/6458/HK.05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3847/K/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Pembanding VI**;

LIA JANE CHRIS BINTI M. AGUS SUYUD BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 13 Juni 1987, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kaum Kulon No. 138 RT 05 RW 04, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Pembanding VII**;

Hlm. 3 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



LUVI BISABELA PURIH BINTI M. AGUS SUYUD BIN YAYA KOSWARA,

tempat/tanggal lahir Bandung, 25 Mei 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Komp. Permata Arcamanik Blok A No.1, RT 007, RW 008, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Lia Jane Chris binti M. Agus Suyud bin Yaya Koswara, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kaum Kulon No. 138, RT 05, RW 04, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: W10-A1/6458/HK.05/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3847/K/2023, tanggal 17 Oktober 2023, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Pembanding VIII**;

Selanjutnya Penggugat I/Pembanding I, Penggugat II/Pembanding II, Penggugat III/Pembanding III, Penggugat IV/Pembanding IV, Penggugat V/Pembanding V, Penggugat VI/Pembanding VI, Penggugat VII/Pembanding VII dan Penggugat VIII/Pembanding VIII, sebagai **Para Penggugat/Para Pembanding**;

m e l a w a n

ANDRIANI ROSEFF BINTI ROCHYAT EFFENDI BIN YAYA KOSWARA,

tempat/tanggal lahir Bandung, 26 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Jati No. 52D, RT 005 RW 006, Kelurahan

Hlm. 4 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada PADEPOKAN HUKUM DIAR PURBAYU BASARY & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Banjarsari 2 No. 7, RT 002, RW 019, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3023/K/2023, tanggal 2 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

FEBRIHANIA ROSEFF BINTI ROCHYAT EFFENDI BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 11 Februari 1980, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Komp. Permata Arcamanik Blok A No. 9, RT 007, RW 008, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa khusus kepada Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada PADEPOKAN HUKUM DIAR PURBAYU BASARY & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Banjarsari 2 No. 7, RT 002, RW 019, Kelurahan Antapani Tengah, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3023/K/2023, tanggal 2 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Hlm. 5 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



EUIS ROCHYATI HERNANI KOSWARA BINTI YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 6 April 1949, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Pacuan Kuda Komp. Permata Arcamanik Blok A No. 2B, RT 007, RW 008, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Insidentil kepada Rina Puspa Dewi binti Amir Madyabangsa, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Permata Arcamanik Blok A No. 2B, RT 007, RW 008, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor: 6643/PAN.W10-A1/HK.2.6/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 2945/K/2023, tanggal 13 Oktober 2023, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

R. SOEPRIAT BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 18 Mei 1955, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan P.H.H. Mustofa No. 202, RT 004, RW 001, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Abdithiya Mopangga, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ABDITHIYA MOPANGGA & PARTNERS, beralamat di Jalan Encep Kartawiria, No. 22, RT. 001, RW. 003, Cimahi Utara 40512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3056/K/2023, tanggal 7 November

Hlm. 6 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dahulu sebagai **Tergugat VI** sekarang
Terbanding VI;

DADAN WILDAN BIN YAYA KOSWARA, tempat/tanggal lahir Bandung, 27
Maret 1966, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan
Pacuan Kuda Komp.Permata Arcamanik Blok A No. 3,
RT 007, RW 008, Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan
Arcamanik, Kota Bandung, dahulu sebagai **Tergugat V**
sekarang **Terbanding V**;

EUIS ROSINAH, NIK. 3174064908540003, tempat/tanggal lahir Majalaya,
9 Agustus 1954, umur 68 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, beralamat di Jalan Jati No. 52D, RT 005
RW 006, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak,
Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa
khusus kepada Diar Purbayu Basary, S.E., S.H., M.H.
dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada
PADEPOKAN HUKUM DIAR PURBAYU BASARY &
ASSOCIATES, berkantor di Jalan Banjarsari 2 No. 7,
RT 002, RW 019, Kelurahan Antapani Tengah,
Kecamatan Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2023 yang telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung
dalam Register Nomor: 3023/K/2023, tanggal
2 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat VI**
sekarang **Terbanding VI**;

R. RICHE JULIANA PUTRI BINTI R. SOEPRIAT BIN YAYA KOSWARA,
tempat/tanggal lahir Bandung, 21 Juli 1986, umur 36
tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana,
pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan P.H.H Mustofa
No. 202, RT 004 RW 001, Kelurahan Padasuka,
Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung, dalam hal

Hlm. 7 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



ini memberikan Kuasa Khusus kepada Abdithiya Mopangga, S.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor ABDITHIYA MOPANGGA & PARTNERS, beralamat di Jalan Encep Kartawiria No. 22, RT. 001 RW. 003, Cimahi Utara 40512, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dalam Register Nomor: 3057/K/2023, tanggal 7 November 2023, dahulu sebagai **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

Selanjutnya Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VI/Terbanding VI, Tergugat VII/Terbanding VII, sebagai **Para Tergugat/Para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard* (NO);
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp 3.180.000,- (tiga juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 17 Oktober 2023;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat VI/Terbanding VI masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2023 dan kepada Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VII/Terbanding VII masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2023;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Oktober 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 27 Oktober 2023 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Perkara Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg, memohon putusan sesuai dengan gugatan terdahulu beserta perbaikan surat gugatan dan kembali memeriksa, mengadili, serta memutuskan pokok perkara di dalam surat gugatan perkara Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg sampai dengan putusan akhir dengan seadil-adilnya.

Subsidier:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat VI/Terbanding VI masing-masing pada tanggal 2 November 2023 dan kepada Tergugat II/Terbanding II,

Hlm. 9 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III/Terbanding III, Tergugat IV/Terbanding IV, Tergugat V/Terbanding V, Tergugat VII/Terbanding VII masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding I, II dan VI mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 13 November 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima kontra memori banding dari Terbanding/Tergugat 1, 2 dan 6 untuk seluruhnya ;
- Menyatakan memori banding dari Para Pembanding/Penggugat 1,2,3,4, 5,6,7 tidak dapat diterima secara hukum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2922/Pdt.G/2023/ PA.Badg Tanggal 17 Oktober 2023;

ATAU

Bahwa apabila yang Mulia KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara A quo berpendapat lain (Quad Non), TERBANDING/ TERGUGAT 1, 2 dan 6 memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding Terbanding I,II dan VI telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I pada tanggal 31 Oktober 2023 dan kepada Pembanding II, III, IV, V, VII, VIII masing-masing pada tanggal 14 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding III mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 2 November 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding seluruhnya ;

Hlm. 10 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jawa Barat Nomor : 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg;
3. Menghukum Para Pembanding membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding III telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I, II pada tanggal 7 November 2023 dan kepada Pembanding III, IV, V, VI, VII, VIII masing-masing pada tanggal 3 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, kuasa Terbanding IV dan VII mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 7 November 2023, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding Para Pembanding / (dh) Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung Perkara Nomor : 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg. tanggal 17 Oktober 2023 ;
3. Menghukum Para Pembanding / (dh) Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa kontra memori banding Terbanding IV dan VII telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding I melalui Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Bantuan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 6843/PAN.PA.W10-A1/HK2.6/XI/2023 tanggal 7 November 2023, namun sampai saat ini belum ada hasilnya dan kepada Pembanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII masing-masing pada tanggal 8 November 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding V tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 November 2023,

Bahwa Pembanding I telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Oktober 2023 dan kepada Pembanding II, III, IV, V, VI, VII, VIII

Hlm. 11 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Muda Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 26 Oktober 2023;

Bahwa Terbanding I dan VI telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 2 November 2023 dan kepada Terbanding II, III, IV, V, VII telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2023 dan Terbanding III telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage yang dibuat Panitera Muda Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 26 Oktober 2023 dan Terbanding I, II, IV, V, VI, VII tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat Panitera Muda Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg, tanggal 15 November 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 28 November 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding pada Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* berkedudukan sebagai para Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Penggugat I, IV, V, VI, VIII dan pihak Tergugat I, II, II, IV, VI, VII, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa Insidentil dan Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana

Hlm. 12 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa para Pembanding dan kuasa para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 dan pada saat pembacaan putusan perkara yang dimohonkan banding pada tanggal 17 Oktober 2023 dihadiri oleh para Penggugat/kuasa hukumnya dan para Tergugat/kuasa hukumnya, oleh karena itu permohonan banding tersebut telah diajukan masih dalam masa tenggang waktu banding (hari pertama dari 14 hari kalender) dan dilakukan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, oleh karena itu permohonan banding para Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan memperhatikan keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri setiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Muhadir, S.H., M.H., namun tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82

Hlm. 13 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan Waris, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah serta memori banding dan kontra memori banding dalam berkas perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya akan mengadili kembali apa yang sudah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung terkait dengan para Tergugat/para Pembanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak dengan tidak memasukkan Kementerian ATR/BPN Kota Bandung, PPAT/Notaris nama Dr.Ir. Sari Wahyuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn, H. Jusuf Argadipraja sebagai pihak dalam perkara *a quo*, atas eksepsi *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkannya pada putusan halaman 116-119 dengan menerima eksepsi para Terbanding, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung hanya sependapat dengan eksepsi gugatan kurang pihak dengan tidak melibatkan Kementerian ATR/BPN Kota Bandung karena dinilai sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan bahwa ternyata Kementerian ATR/BPN Kota Bandung sudah menindaklanjuti permohonan pembatalan dan penghapusan dokumen bidang-bidang tanah Arcamanik Endah Nomor 87, sehingga patut untuk dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya pertimbangan eksepsi *a quo* patut untuk dikuatkan;

Hlm. 14 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang PPAT/Notaris Dr. Ir. Sari Wahyuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn. yang harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, karena ternyata PPAT/Notaris tersebut belum bertindak apapun, nama PPAT/Notaris tersebut muncul pada perubahan petitum gugatan yang akan disertai dokumen waris asli untuk pengurusan penyertipikatan tanah ke atas nama masing-masing ahli waris, oleh karena itu eksepsi *a quo* patut untuk ditolak, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam eksepsi *a quo* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung tentang H. Jusuf Argadipraja yang harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat/Pembanding dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 118-119, terhadap pertimbangan dan pendapat *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak sependapat, dengan pertimbangan bahwa transaksi jual beli tanah seluas 1.146,75 m² (salah satu obyek gugatan) terjadi pada tanggal 5 Agustus 1993 antara H. Jusuf Argadipraja dengan Tjitjih Kuraesih, sedangkan Titjih Kuraesih meninggal pada tanggal 17 Mei 1995, jadi obyek tanah tersebut belum termasuk harta waris, oleh karena itu H. Jusuf Argadipraja tidak tepat dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang telah menerima/mengabulkan eksepsi kurang pihak *a quo* patut untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, karena Kementrian ATR/BPN Kota Bandung harus dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung terkait eksepsi kurang pihak (*pluribus litis consortium*) patut untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Hlm. 15 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tentang pokok perkara sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada putusan halaman 119 dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima, atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan tambahan pertimbangan bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 yang memberikan kaedah hukum "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak" begitu juga pertimbangan tentang permohonan peletakan sita jaminan dan putusan dapat dijalan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorrad*) patut untuk dikuatkan, karena sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding merupakan pihak yang kalah, maka para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding sesuai ketentuan Pasal 181 HIR;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2922/Pdt.G/2023/PA.Badg tanggal 17 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

Hlm. 16 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis serta Dr. H. Abd. Latif, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota dan H. Usman Baehaki, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

H. Usman Baehaqi, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

Hlm. 17 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 18 dari 18 hlm. Put. No. 279/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)